

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi.

2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi substansi, struktur, dan budaya organisasi untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi.
3. Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi adalah hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi misi organisasi.
4. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
5. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan dan/atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara probabilitas risiko dengan konsekuensi risiko.
6. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh *exposure* risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing risiko.
7. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
8. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi Penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
10. Pemantauan dan reviu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan Penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko meliputi:

- a. mewujudkan *good government* yang lebih baik;
- b. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- c. melindungi Kejaksaan dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan dalam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi;
- d. meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam pencapaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi; dan
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai Kejaksaan terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- (1) Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dikendalikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung Muda Pengawasan berwenang mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko.
- (3) Pimpinan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko.
- (4) Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Satuan kerja Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Satuan kerja Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Satuan kerja Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri; dan
 - d. Satuan kerja Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 4

Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan;
- b. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kejaksaan;
- c. melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kejaksaan;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan; dan
- e. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Jaksa Agung.

Pasal 5

- (1) Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) membentuk Tim Manajemen Risiko.
- (2) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Risiko pada Kejaksaan Agung beranggotakan:
 1. Sekretaris Jaksa Agung Muda/Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku ketua;
 2. Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian selaku sekretaris; dan
 3. Pejabat Eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda/Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku anggota.
 - b. Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Tinggi beranggotakan:
 1. Asisten Pembinaan selaku ketua;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku sekretaris; dan
 3. Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan Tinggi

selaku anggota.

- c. Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri beranggotakan:
 1. Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku Ketua;
 2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian/Perpustakaan selaku Sekretaris; dan
 3. Pejabat Eselon IV di lingkungan Kejaksaan Negeri selaku anggota.
- d. Tim Manajemen Risiko pada Cabang Kejaksaan Negeri beranggotakan:
 1. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Ketua;
 2. Kepala Urusan Pembinaan selaku Sekretaris; dan
 3. Pejabat Eselon V di Cabang Kejaksaan Negeri selaku anggota.

Pasal 6

- (1) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko pada setiap tingkatan;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Manajemen Risiko.
- (2) Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

BAB III PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

- (1) Penerapan proses Manajemen Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks atau tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko;
 - c. Analisis Risiko;
 - d. Evaluasi Risiko;
 - e. Penanganan Risiko; dan
 - f. Pemantauan dan Reviu.
- (2) Penerapan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Pasal 8

Penetapan konteks atau tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan pengendalian Manajemen Risiko.

Pasal 9

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. mengidentifikasi kegiatan;
- b. mengidentifikasi penyebab timbulnya risiko;
- c. mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya tujuan dan/atau sasaran; dan
- d. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar risiko.

Pasal 10

Proses penetapan konteks atau tujuan, dan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 11

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 12

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan risiko yang dapat ditolerir untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan ditangani; dan
 - b. pemilihan peringkat tingkat risiko tinggi yang menjadi prioritas untuk ditangani yang dirasa dapat menghambat capaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi.
- (2) Proses Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 13

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
 - a. membuat pemetaan tingkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas untuk ditangani yang dapat menghambat capaian Tujuan dan/atau Sasaran Organisasi; dan
 - b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan untuk dapat mengendalikan Risiko.
- (2) Tahapan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk RTP.
- (3) Proses Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan pada saat penilaian dan Penanganan Risiko oleh unit kerja.
- (2) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap penyusunan RTP dan progres implementasi atas rencana tindak.
- (3) Apabila ditemukan perubahan yang terjadi pada saat proses Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditelaah kembali oleh tim satuan kerja.
- (4) Proses Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Masing-masing satuan kerja melakukan evaluasi kinerja penerapan Manajemen Risiko secara berkala setiap semester.
- (2) Setiap satuan kerja wajib membuat laporan evaluasi kinerja penerapan Manajemen Risiko.
- (3) Laporan evaluasi kinerja penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - b. laporan RTP dan progres pemantauan.
- (4) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bidang Pengawasan secara berjenjang setiap semester.
- (5) Sistematika Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 16

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 479

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

PROSES PENETAPAN KONTEKS ATAU TUJUAN,
DAN IDENTIFIKASI RISIKO

1. Penetapan Konteks atau Tujuan

Penetapan konteks atau tujuan diperlukan untuk menjabarkan tujuan kegiatan satuan kerja. Tahap pelaksanaan penetapan konteks atau tujuan harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. lingkungan internal dan eksternal;
- b. tugas dan fungsi satuan kerja;
- c. pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- d. penentuan konteks dan kategori Risiko.

Tujuan organisasi ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui Unit Organisasi sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT. Tujuan dalam Manajemen Risiko dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks operasional, konteks pelaporan, dan konteks kepatuhan. Keempat konteks tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kategori Risiko sebagai berikut:

KONTEKS/TUJUAN	KRITERIA RISIKO	PENJELASAN
strategis tujuan lembaga sebagai penjabaran visi, misi dan nilai Risiko	Risiko kebijakan	Risiko yang disebabkan kebijakan nasional, kebijakan anggaran, dan kebijakan internal yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan

KONTEKS/TUJUAN	KRITERIA RISIKO	PENJELASAN
	Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negative
	Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum
Operasional pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis	Risiko keuangan	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai aset/merugikan keuangan negara
	Risiko operasional	Risiko yang disebabkan oleh ketidak cukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
Keandalan pelaporan	Risiko Pelaporan	Risiko yang disebabkan oleh ketidak andalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidak sesuaian pelaporan dengan standar terkait
Kepatuhan ketaatan terhadap peraturan	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya proses penetapan konteks atau tujuan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

PENETAPAN TUJUAN				
Risiko satker :				
Periode penerapan :				
No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai nomor urut;
2. diisi sesuai Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis/Rencana Kerja Tahunan;
3. diisi sesuai Tujuan/Sasaran dalam Rencana Strategis/Rencana Kerja Tahunan;
4. diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/Rencana Kerja Tahunan;
5. diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja.

2. Identifikasi Risiko

Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi:

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja di lingkungan Kejaksaan; dan
- b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.

Dalam rangka menjamin perolehan Identifikasi Risiko yang akurat, penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para satuan kerja/masing-masing bidang yang terkait dengan kegiatan yang dinilai Risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para satuan kerja/masing-masing bidang penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak

yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan. Metodologi Identifikasi Risiko dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

NO	METODE	TEKNIK IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1.	Kualitatif	<i>Brainstorming</i>	P
2.	Kualitatif-Kuantitatif	<i>Facilitated Workshop</i>	P
3.	Prakiraan dan Perencanaan Strategis	<i>What-if case scenario analysis</i>	P
4.	Pemeringkatan	<i>Check List</i>	R
5.	Pembahasan Pimpinan	<i>Prioritising</i>	P/R
6.	Hasil <i>Diagnostic Assesment</i> (DA)/ Temuan Audit/ Evaluasi	Daftar Potensi Risiko	R

Keterangan:

P = Prospektif

R = Retrospektif

Selanjutnya faktor penyebab terjadinya Risiko dapat diidentifikasi dengan daftar pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa penyebab atau sumber Risiko?
- b. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi?
- c. Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan?
- d. Apakah dana, SDM, atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien?
- e. Apa yang membuat *stakeholder* mempengaruhi pencapaian tujuan?
- f. Adakah mengarah pada manfaat tambahan?
- g. Apa pengaruh Risiko terhadap pencapaian tujuan?
- h. Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya Risiko?
- i. Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak Risiko?
- j. Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada?
- k. Apa yang dapat membuat desain pengendalian tidak efektif mengendalikan Risiko?

Hasil identifikasi Risiko dituangkan dalam daftar Risiko sebagai berikut:

DAFTAR RISIKO											
Nama Satker :											
Bidang Satker :											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Terdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai nomor urut;
2. diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/Rencana Kerja Tahunan (kolom 4 formulir Penetapan Tujuan);
3. diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja (kolom 5 formulir Penetapan Tujuan);
4. diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan;
5. diisi dengan pemilik Risiko atas peristiwa yang diidentifikasi;
6. diisi dengan uraian singkat penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko;
7. diisi dengan dengan sumber penyebab Risiko (internal/eksternal);
8. diisi dengan penentuan T (*Terkendali*) atau TT (*Tidak Terkendali*) bagi pemilik Risiko;
9. diisi dengan Uraian dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan;
10. diisi dengan Pihak-pihak yang terkena dampak (Pegawai, Bidang, Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan Instansi/Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya);

11. diisi dengan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak;
12. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:
 - Sisa Risiko = peristiwa Risiko
Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan Risiko yang ada;
 - Sisa Risiko = tidak ada
Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan Risiko yang ada.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, sisa Risiko dapat ditentukan tingkat dan status Risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Sisa Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Dalam penilaian dibutuhkan adanya data kejadian pada tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.

Output Analisis Risiko merupakan status dan Peta Risiko. Status Risiko merupakan suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa Risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa Risiko dengan tingkat Risiko terbesar sampai dengan tingkat terendah. Sedangkan Peta Risiko merupakan suatu penggambaran dari masing-masing sisa Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa Risiko tersebut berada. Analisis Risiko dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko. Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak Risiko dan kemungkinan terjadinya Risiko. Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:

- a. menetapkan jenis Analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman Analisis Risiko yang dilakukan;

- b. melakukan Analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
- c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
- d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan dampaknya;
- e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
- f. melakukan analisis terhadap profil Risiko atau Peta Risiko; dan
- g. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk masing-masing kategori Risiko

Jenis Analisis Risiko dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan terjadinya. Analisis terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang telah ditetapkan. Analisis terhadap tingkat Risiko diukur dengan menggunakan 2 (dua) dimensi, yaitu:

- a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
- b. tingkat dampak.

Analisis Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil Analisis Risiko. Hasil Analisis Risiko berisi:

- a. identifikasi akar permasalahan;
- b. penentuan tingkat Risiko, profil Risiko atau Peta Risiko; dan
- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Kriteria dan Skala Kemungkinan dan Dampak terjadinya Risiko disajikan dalam tabel di bawah ini :

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Sangat Sedikit	Sangat sedikit kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2.	Sedikit	Sedikit kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3.	Rata-rata	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
4.	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5.	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Individu Pegawai	Berdampak terhadap individu pegawai atau individu pejabat	1
2	Cabang Kejaksaan Negeri	Berdampak terhadap Cabang Kejaksaan Negeri	2
3	Kejaksaan Negeri	Berdampak terhadap Kejaksaan Negeri	3
4	Kejaksaan Tinggi	Berdampak terhadap Kejaksaan Tinggi	4
5	Kejaksaan Agung	Berdampak terhadap Kejaksaan Agung	5

Tingkat Risiko (profil) dirumuskan dengan ditandai warna sebagai berikut :


- a. Risiko sangat rendah dengan nilai 1 – 5 (warna hijau);
- b. Risiko rendah dengan nilai 6 – 10 (warna biru);
- c. Risiko sedang dengan nilai 11 – 15 (warna kuning);
- d. Risiko tinggi dengan nilai 16 – 20 (warna oranye); dan
- e. Risiko sangat tinggi dengan nilai 21 – 25 (warna merah).

Penentuan profil Risiko tergantung kepada pertimbangan pemilik Risiko sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi.

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai nomor urut;
2. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada (kolom 12 formulir Daftar Risiko);
3. diisi sesuai Kriteria Kemungkinan;
4. diisi sesuai Nilai Skala Kemungkinan;
5. diisi sesuai Kriteria Dampak (Pegawai/Pejabat, Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung pada kolom 10 formulir Daftar Risiko);
6. diisi sesuai Nilai Kriteria Dampak;
7. diisi dengan tingkat Risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6);
8. diisi sesuai warna pada matriks tingkat Risiko.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHĀNUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

EVALUASI RISIKO

Evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Tahap pelaksanaan Evaluasi Risiko meliputi kegiatan:

- a. menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan Evaluasi Risiko; dan
- b. melakukan Evaluasi Risiko secara berkala.

Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan Evaluasi Risiko meliputi:

- a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
- b. prioritas Penanganan Risiko; dan
- c. besarnya dampak Penanganan Risiko.

Evaluasi Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil Evaluasi Risiko. Hasil Evaluasi Risiko berisi urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani, dan menentukan indikator Risiko. Dalam menentukan indikator Risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menentukan toleransi Risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan atau dapat diterima sesuai kategori dan kriteria Risiko; dan
- b. menentukan indikator Risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi indikasi akan terjadinya penyebab sisa Risiko dan batas aman dalam melakukan Penanganan Risiko.

Kegiatan Evaluasi Risiko menghasilkan Indikator Risiko yang dituangkan dalam tabel berikut:

PETA RISIKO						
Nama Satker :						
Bidang Satker :						
Periode :						
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7

Petunjuk Pengisian :

1. diisi sesuai nomor urut;
2. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada (kolom 2 formulir Peta Risiko);
3. diisi sesuai tingkat Risiko (kolom 7 formulir Peta Risiko);
4. diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat Risiko terbesar menuju tingkat Risiko terkecil;
5. diisi dengan dengan harapan atas tingkat Risiko akhir yang diperoleh sebagai hasil Penanganan Risiko;
6. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko(kolom 6 formulir Daftar Risiko);
7. diisi dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani penyebab yang muncul.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

PENANGANAN RISIKO

Penanganan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi Penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan opsi Penanganan Risiko. Tahap pelaksanaan Penanganan Risiko dilakukan dengan menentukan jenis pilihan Penanganan Risiko berdasarkan hasil penilaian Risiko. Penanganan Risiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Dalam pelaksanaan proses penilaian dan Penanganan Risiko, satuan kerja dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bidang Pengawasan selaku koordinator penerapan penetapan Manajemen Risiko.

Tahapan Penanganan Risiko meliputi:

- a. memilih opsi Penanganan Risiko yang akan dijalankan. Opsi Penanganan Risiko dapat berupa:
 - 1) mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko dan/atau dampaknya semakin sedikit. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kendali satuan kerja/masing-masing bidang.
 - 2) mengalihkan Risiko, yaitu penangan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke entitas baik internal maupun eksternal lainnya.
Opsi ini diambil dalam hal:
 - a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami tingkat Risiko atas kegiatan tersebut;
 - b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

b. menghindari Risiko, yaitu Penanganan Risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:

- 1) upaya penurunan level Risiko di luar kemampuan satuan kerja/masing-masing bidang;
- 2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
- 3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

c. menerima Risiko, yaitu Penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut.

Opsi ini diambil apabila:

- 1) upaya penurunan tingkat Risiko di luar kemampuan organisasi;
- 2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan fungsi organisasi; dan
- 3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan satuan kerja.

Opsi Penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi Penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

d. Menyusun rencana aksi Penanganan Risiko Berdasarkan opsi Penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi Penanganan Risiko. Rencana aksi Penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi Penanganan Risiko yang diturunkan dari satuan kerja yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada satuan kerja tersebut. Rencana aksi Penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Pemilihan rencana aksi Penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:

- 1) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
- 2) indikator pengendalian (output yang diharapkan) atas kegiatan tersebut;
- 3) target kuantitatif sesuai indikator pengendalian yang ditetapkan;
- 4) jadwal implementasi kegiatan Penanganan Risiko; dan
- 5) penanggung jawab yang berisi satuan kerja masing-masing bidang dan pendukung atas setiap tahapan kegiatan Penanganan Risiko.

- e. Cadangan Risiko Cadangan Risiko merupakan Risiko yang berada di luar kendali satuan kerja, merupakan kejadian luar biasa dan membutuhkan penanganan mendesak. Proses penanganan dan pemulihan kejadian segera memerlukan pendanaan khusus. Dana Cadangan Risiko yang merupakan skema pembiayaan Penanganan Risiko yang bersumber dari APBN dengan mencadangkan anggaran kegiatan dalam rangka Penanganan Risiko.


Rencana Aksi dituangkan dalam tabel berikut:

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO									
Nama Satker :									
Bidang Satker :									
Periode :									
No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai nomor urut;
2. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko (kolom 6 formulir Indikator Risiko);
3. diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani indikasi Risiko yang muncul (kolom 6 formulir Indikator Risiko);
4. diisi sesuai dengan Opsi Penanganan Risiko;
5. diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi Penanganan Risiko;
6. diisi dengan output kegiatan pengendalian;
7. diisi dengan target output kegiatan pengendalian;
8. diisi dengan Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengendalian;
9. diisi dengan unit penanggung jawab kegiatan pengendalian;
10. diisi dengan Cadangan Risiko berupa dana antisipasi/tanggap darurat atas terjadinya Risiko di luar kendali unit pemilik Risiko terkait Risiko yang ditangani.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

PEMANTAUAN DAN REVIU

Pemantauan dan reviu dilaksanakan oleh manajemen dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana. Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu meliputi :

- 1) pengendalian rutin pelaksanaan Penanganan Risiko dengan cara membandingkan antara indikator pengendalian, indikator Risiko, dan indikator kinerja aktual dengan yang diharapkan;
- 2) pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses Penanganan Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas Penanganan Risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
- 3) pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang ada.

Pemantauan dan revidu menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk laporan hasil pemantauan dan revidu sebagai berikut :

PEMANTAUAN RISIKO											
Nama Satker :											
Bidang Satker :											
Periode :											
No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai nomor urut;
2. diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi Penanganan Risiko (kolom 5 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
3. diisi dengan output kegiatan pengendalian (kolom 6 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
4. diisi dengan target output kegiatan pengendalian (kolom 7 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
5. diisi dengan realisasi output kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan;
6. diisi dengan capaian Indikator Pengendalian;
7. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko (kolom 6 formulir Indikator Risiko/ kolom 4 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);
8. diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani indikasi Risiko yang muncul (kolom 6 formulir Indikator Risiko/ kolom 5 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);

9. diisi sesuai dengan ralisasi batasan indikator Risiko yang terjadi melalui perkalian antara persentase capaian indikator pengendalian dengan (kolom 6) dengan batas aman atau indikator Risiko hasil penilaian eksternal;
10. diisi dengan capaian Indikator Risiko;
11. diisi dengan Risiko Residu setelah Penanganan Risiko yang dihitung dari perkalian antara persentase capaian Indikator Risiko (kolom 10) dengan Toleransi Risiko (kolom 5 formulir Evaluasi Risiko);
12. Diisi dengan keterangan Tindak Lanjut atas Risiko Residu dan pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

SISTEMATIKA LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sistematika laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum satuan kerja penerapan Manajemen Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Proses Manajemen Risiko

Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada satuan kerja mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi Penanganan Risiko.


Bab III Pemantauan dan Reviu

Pada bab ini disajikan perkembangan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan periode pelaporan dan pencapaian kinerja satuan kerja sebagai dampak dari penerapan Manajemen Risiko.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian penerapan Manajemen Risiko satuan kerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk penerapan Manajemen Risiko guna meningkatkan kinerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN